

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.2.PK.04-10 TAHUN 2007
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN ASIMILASI, PEMEBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan di dalam kehidupan masyarakat.
2. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyrakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.
3. Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyrakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.
4. Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyrakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3

- (dua pertiga) masa pidana.
5. Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.
 6. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Pasal 2

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan keamanan umum dan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
 - b. memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
 - c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsaryarkatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
 3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - f. masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
 - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 1. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 2. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur

- hidup.
- (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
 - (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
WEWENANG DAN TATA CARA
PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 10

Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) LAPAS atau TPP RUTAN setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- b. untuk Asimilasi, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi;
- c. untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala LAPAS menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- d. untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN menyetujui usul TPP LAPAS atau TPP RUTAN selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- f. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti

- Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- g. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - h. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
 - i. apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; dan
 - j. apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 12

- Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandatangani oleh:
- a. Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Asimilasi;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
 - c. Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat;

Pasal 13

- (1) Lamanya Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan menjalankan Asimilasi di luar LAPAS atau RUTAN ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan pendidikan, bimbingan kerja dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan secara efektif di tempat kegiatan;
 - b. untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga atau kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu diperjalanan;
- (2) Selama menjalani proses Asimilasi tanggung jawab keamanan ada pada Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN.

Pasal 14

Dalam hal pelaksanaan Asimilasi memerlukan kerjasama antara LAPAS atau RUTAN dan pihak ketiga, maka kerjasama tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dan pihak ketiga yang memberi pekerjaan pada Narapidana.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk upah yang akan diterima Narapidana.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang sedang menjalani Asimilasi merupakan tanggung jawab Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (2) Pembimbingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS;
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan;
- (4) Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan selama menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri, kecuali setelah mendapat izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

Sebelum Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban :

- a. memberikan petunjuk agar Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan;
- b. menandatangani surat menjalani Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat berdasarkan keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- c. menandatangani surat menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyrakatan;
- d. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- e. menyerahkan Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada BAPAS dan membuat berita acara

penyerahan disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya;

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.
- (2) pengawasan terhadap Anak Negara yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 19

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh BAPAS.

Pasal 20

Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing yang diberi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

Pasal 21

Kepala LAPAS, Kepala BAPAS dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.

Pasal 22

Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 23

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memelihara data pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI
PENCABUTAN ASIMILASI,
PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS,
DAN CUTI BERSYARAT

Pasal 24

- (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemyarakatan :
 - a. mengulangi tindak pidana;
 - b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (2) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya .
- (3) Pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (4) Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemyarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- (5) Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala BAPAS.

Pasal 25

- (1) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN dapat melakukan pencabutan sementara terhadap Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana atau Anak Didik Pemyarakatan yang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat.
- (3) Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN melaporkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Direktur Jenderal Pemyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Asimilasinya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.

- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :
 - a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya; dan.
 - c. selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
- (3) Anak Negara yang dicabut Pembebasan Bersyaratnya :
 - a. selama berada dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan;
 - b. untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi Asimilasi atau Pembebasan Bersyarat; dan
 - c. untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pendidikan tidak diberi Asimilasi, pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- (4) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Menjelang Bebasnya :
 - a. selama dalam bimbingan BAPAS di luar LAPAS atau RUTAN dihitung sebagai menjalani masa pidana; dan
 - b. selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberi Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas.
- (5) Narapidana atau Anak Pidana yang dicabut Cuti Bersyaratnya, masa selama di luar LAPAS atau RUTAN tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah, dan pemuka masyarakat setempat.

Pasal 29

Setiap petugas LAPAS atau RUTAN yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA